



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakti Elyana Alias Bakti Bin Iriyanta;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sememi Jaya 5 C 2/23 Rt 002 Rw 001 Kel, Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bakti Elyana Alias Bakti Bin Iriyanta ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J 21 B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Lesmana.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 wib sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana dengan mengaku bernama Bakti Putra Wijoyo untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.
- Saksi Indra Lesmana yang percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan bersepakat bahwa serah terima akan dilakukan pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda /ACB2J21B02 A/T, Nopol:G 6928 LU,Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin :JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menguasai sepeda Motor Merk /Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol: G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin:JFJ1E1050730 tidak membawa sepeda motor tersebut ke Magelang melainkan diposting lewat aplikasi Facebook untuk di gadaikan;
- Pada sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU milik saksi Indra Lesmana ke tempat saksi Novanto Dwi Prasetyo dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU tanpa sepengetahuan saksi Indra Lesmana sebagai pemiliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk Top Up Trading sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa sendiri.
- Pada sekira sore hari, saksi Indra Lesmana menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi Indra Lesmana kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam tetapi telepon genggam milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Lesmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 wib jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Taman Siswa gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana
- Saksi Indra Lesmana yang percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan bersepakat bahwa serah terima akan dilakukan pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk /Type Honda /ACB2J21B02A/T, Nopol:G-6928-LU,Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosing: JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.

- Pada sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU milik saksi Indra Lesmana ke tempat saksi Novanto Dwi Prasetyo dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU tanpa sepengetahuan saksi Indra Lesmana sebagai pemiliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk Top Up Trading sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa sendiri.
- Pada sekira sore hari, saksi Indra Lesmana menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi Indra Lesmana kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam tetapi telepon genggam milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Lesmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Bkti Putra Wijoyo untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.

- Bahwa saksi percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol:G 6928 LU,Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka:MH1JFJ117EK049430,Nosin:JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada sekira sore hari, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam tetapi telepon genggam milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai jumlah tersebut.
- Bahwa, setelah beberapa lama saksi mengetahui dari petugas Polsek Mergangsan Yogyakarta bahwasepeda motor Honda Nopol:G 6928 LU milik saksi digadaikan kepada orang lain.

2. Ade Irawanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan mengaku bernama Bkti Putra Wijoyo untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.
- Bahwa saksi Indra Lesmana yang percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Honda/ ACB2J21B02A/T,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol:G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin:JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar siang hari, saksi Indra Lesmana bercerita kepada saksi dan saksi Dewangga Nara Nandana bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Indra Lesmana telepon genggamnya tidak bisa dihubungi dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Lesmana.
- Bahwa saksi dan saksi Dewangga Nara Nandana berusaha mencari Terdakwa dan menghubungi telepon genggam milik Terdakwa namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Lesmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) atau setidaknya senilai jumlah tersebut.
- Bahwa benar, setelah beberapa lama saksi Indra Lesmana mengetahui dari petugas Polsek Mergangsan Yogyakarta bahwa sepeda motor Nopol:G 6928 LU milik saksi digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan .

3. Dewangga Nara Nandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan mengaku bernama Beki Putra Wijoyo untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.
- Bahwa benar, saksi Indra Lesmana yang percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol: G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka:MH1JFJ117EK049430, Nosin:JFJ1E1050730 berikut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk



kunci kontakannya kepada Terdakwa.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar siang hari, saksi Indra Lesmana bercerita kepada saksi dan saksi Ade Irawanto bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Indra Lesmana telepon genggamnya tidak bisa dihubungi dan belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Lesmana.
- Bahwa saksi dan saksi Ade Irawanto berusaha mencari Terdakwa dan menghubungi telepon genggam milik Terdakwa namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar, setelah beberapa lama saksi Indra Lesmana mengetahui dari petugas Polsek Mergangsan Yogyakarta bahwas sepeda motor Nopol:G 6928 LU milik saksi digadaikan kepada orang lain.

4. Novanto Dwi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi membuka Facebook dan membuka aplikasi Jual beli sepeda motor dan menemukan iklan di akun milik Terdakwa yang menawarkan sepeda Motor Merk / Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol:G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka:MH1JFJ117EK049430, Nosin : JFJ1E1050730 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi dan Terdakwa janji bertemu di daerah Sleman dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan jaminan sepeda Motor Merk/ Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol:G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin: JFJ1E1050730, dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut selama satu minggu.
- Bahwa benar, sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut tidak ada STNK dan BPKB, yang ada hanya Fotocopy BPKB.
- Bahwa terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan yang membuat saksi percaya karena Terdakwa mengaku STNK dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB hilang namun Terdakwa bisa menunjukkan Fotocopy BPKB sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar, setelah satu minggu Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya.
- Bahwa benar, setelah beberapa lama datang petugas Polisi dari Polsek yang menjelaskan bahwa sepeda Motor Merk /Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol: G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin: JFJ1E1050730 adalah hasil kejahatan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas Polsek Mergangsan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan mengaku bernama Bakti Putra Wijoyo untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.
- Bahwa benar, saksi Indra Lesmana percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol:G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin:JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar, keesokan harinya Terdakwa tidak membawa sepeda Motor Merk/Type Honda/ACB2J21B02A/T, Nopol:G 6928 LU, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka:MH1JFJ117EK049430, Nosin :JFJ1E1050730 tersebut ke Magelang melainkan diposting lewat aplikasi Facebook untuk di gadaikan;
- Bahwa benar, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU milik saksi Indra Lesmana ke tempat saksi Novanto Dwi Prasetyo dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU tanpa sepengetahuan saksi Indra Lesmana sebagai pemiliknya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut tidak ada STNK dan BPKB, yang ada hanya Fotocopy BPKB.
- Bahwa terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk Top Up Trading sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, sekira sore hari, saksi Indra Lesmana menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Lesmana dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.
- Bahwa benar, Terdakwa menonaktifkan telepon genggam miliknya agar saksi Indra Lesmana tidak bisa menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana untuk meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Lesmana yang percaya dengan penjelasan Terdakwa menyetujui permintaan Terdakwa dan bersepakat bahwa serah terima akan dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dan saksi Indra Lesmana menyerahkan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda /ACB2J21B02 A/T, Nopol:G 6928 LU,Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam, Noka: MH1JFJ117EK049430, Nosin :JFJ1E1050730 berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke Magelang melainkan diposting lewat aplikasi Facebook untuk di gadaikan;
- Bahwa pada sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU milik saksi Indra Lesmana ke tempat saksi Novanto Dwi Prasetyo dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU tanpa sepengetahuan saksi Indra Lesmana sebagai pemiliknya.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk Top Up Trading sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa pada sekira sore hari, saksi Indra Lesmana menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi Indra Lesmana kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam tetapi telepon genggam milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Lesmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai jumlah tersebut.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum, terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**



**kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, sedangkan menurut teori hukum pidana, sengaja berartikan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dimaksudkan oleh Terdakwa dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka harus ada niat dari pelaku untuk setidaknya mendapatkan tambahan nilai – nilai yang bersifat ekonomis bagi diri pelaku sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan unsur “melawan hak” dalam unsur ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” adalah dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan kebenarannya dalam rangka memperdaya seseorang agar percaya kepada pelaku dan tujuan dari pelaku dapat tercapai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tujuan si pelaku agar seseorang mau untuk menyerahkan suatu barang milik orang tersebut kepada si pelaku. Bahwa agar terpenuhinya unsure ini maka penyerahan atau perpindahan barang dari korban kepada pelaku haruslah telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa datang menemui saksi Indra Lesmana di Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo No 1359 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU warna hitam selama 1 (satu) hari milik saksi Indra Lesmana dengan alasan untuk pergi kerja di Magelang.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak membawa sepeda tersebut ke Magelang melainkan diposting lewat aplikasi Facebook untuk di gadaikan dan sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU milik saksi Indra Lesmana ke tempat saksi Novanto Dwi Prasetyo di daerah Sleman dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol G 6928 LU tanpa sepengetahuan saksi Indra Lesmana sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut tidak ada STNK dan BPKB, yang ada hanya Fotocopy BPKB. Dan terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk Top Up Trading sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa sekira sore hari, saksi Indra Lesmana menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Lesmana dan Terdakwa menjawab akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saksi Indra Lesmana kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam tetapi telepon genggam milik Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Indra Lesmana melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Lesmana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta belas juta rupiah) .

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari orang lain walaupun diketahuinya atau disadarinya sebenarnya sepeda motor tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik saksi Indra Lesmana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J 21 B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730,

Adalah merupakan milik saksi korban Indra Lesmana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Lesmana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAKTI ELYANA alias BAKTI Bin IRIYANTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J21B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730 atas nama Warti alamat Cimunding Rt/Rw 013/005 Banjarharjo Brebes, beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk/Type Honda/ ACB2J 21 B02 A/T, Nopol: G-6928-LU, Tahun Pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor rangka: MH1JFJ117EK049430, Nomor mesin JFJ1E1050730;

Dikembalikan kepada saksi Indra Lesmana;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H, sebagai Hakim Ketua , Gabriel Siallagan, S.H., M.H. , Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Suwanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)